

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kota-kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar masih banyak ditemukan bangunan yang tidak sesuai izin, bangunan yang dibangun tanpa adanya izin, dan bangunan yang terbentur masalah peruntukan sehingga kasus yang sering muncul adalah pemilik bangunan yang dalam mendirikan bangunan sering bertentangan dengan arah kebijakan tata ruang yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu tidak mengetahui adanya peraturan IMB sebagai faktor utama dalam penyebab pelanggaran perizinan itu, ketidakpedulian terhadap peraturan daerah, tidak ada biaya untuk mengurus IMB, pengurusan IMB memakan waktu lama, sulit mendapatkan izin karena persyaratan yang sangat banyak, tidak cukup persyaratan administrasi, kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, lambatnya kinerja pegawai dinas perizinan dalam menuaikan pekerjaanya, terdapat pegawai dinas perizinan yang memanfaatkan kesempatan.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran IMB dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana dan atau denda. Pengenaan sanksi diatur melalui peraturan daerah yang ditetapkan oleh setiap wilayah kotanya.

Aparat penegakan hukum mesti bijak tidak bisa menutup satu mata saja dan tidak boleh berpihak pada satu pihak saja. Penegakan hukum tidak hanya dikenakan kepada para pelaku usahanya tetapi kepada oknum pejabat negara atau pegawai negara yang menggunakan kebijakannya untuk memanfaatkan situasi seperti kepengurusan surat izin mendirikan bangunan dengan meminta pungutan liar atas biaya mendirikan bangunan tersebut, diluar sudah ada penetapan biaya kepengurusan IMB yang sudah diatur. Selain itu, kepengurusan IMB juga memiliki prosedur yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Perkembangan kehidupan dimasyarakat, mendorong munculnya berbagai permasalahan baru dalam pelaksanaan perizinan. Diharapkan para akademisi dalam bidang hukum dapat memberikan sumbangsih dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia seperti membuat naskah akademik termasuk rancangan peraturan perundang-undangan yang kedepannya mampu menjangkau permasalahan terkait izin.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dengan ini khususnya dinas perizinan yang bertanggungjawab mengurus persoalan-persoalan terkait izin. Disarankan tindakan yang dapat pemerintah segera benahi adalah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah tentang IMB untuk segera meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dalam kegiatan membangun bangunan dan memperbaiki pengawasan yang dinilai masih kurang dari pemerintah daerah yang disebabkan keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya tenaga profesional dalam memberikan pelayanan IMB kepada masyarakat, serta mekanisme yang belum maksimal dalam pelaksanaannya. Maka dinas perizinan di empat kota besar tersebut harus melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada. Agar munculnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah dalam membangun birokrasi yang efektif, efisien dan transparan. Peraturan yang ada masih dinilai lemah, tidak efektif, dan sanksi yang dikenakan tidak menimbulkan efek jera kepada para pelakunya, dengan ini saya mendorong pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagai payung hukum perizinan dapat direvisi untuk mampu menyelesaikan dan menjawab permasalahan-permasalahan perizinan saat ini yang semakin banyak kasusnya dan belum terselesaikan.

3. Bagi Masyarakat

Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin dalam pendirian bangunan demi terwujudnya ketertiban hukum. Masyarakat diharapkan untuk lebih memahami bagaimana persyaratan dan prosedur yang ada agar dalam mendirikan bangunan tidak ada yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak yang terkait.

